



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 33 /Pid.Sus /2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ROBER SAMARA Als MANIK Anak Dari YOHANES MANGALIK (Alm);**

Tempat lahir : Sikolong;
U m u r/tanggal lahir : 21 Tahun/16 Nopember 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tambolang RT.014 RW 007 Kel. Ariang Kec. Makale Kab. Tana Toraja Prop. Sulawesi Selatan / Jln. Reli Kec. Melak Kab. Kutai Barat;

Ag a m a : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa **ROBER SAMARA Als MANIK Anak Dari YOHANES MANGALIK (Alm)** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 26 Desember 2018 Nomor SP.Han / 95 / XII / 2017 / Reskrim, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 4 Januari 2018 Nomor B-43/Q.4.19/Euh.1/01/2018, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, tanggal 7 Februari 2018 Nomor 8/Pid/2018/PN Sdw sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, tanggal 21 Maret 2018 Nomor PRINT-

305/Q.4.19/Euh.2/3/2018, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, tanggal 9 April 2018 Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw sejak tanggal sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, tanggal 2 Mei 2018 Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw sejak tanggal sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama DESEM FBR, SH.,C.L.A , FRANKOLAI, SH.,C.L.A Advokat-Legal Consultan & Legal Auditor DESEM FBR, SH.,C.L.A & Associates yang beralamat Jl Gajah Mada Rt 05 Nomor 4, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor W18-UII/47/HK.02.1/IV/2018 tertanggal 12 April 2018

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 April 2018 Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 9 April 2018 Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 April 2018 Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **ROBER SAMARA AIS MANIK Anak Dari YOHANES MANGALIK (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 24/SDWR/TPUL/03/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa ROBER SAMARA Als MANIK Anak dari YOHANES MANGALIK (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*” Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 d UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa ROBER SAMARA Als MANIK Anak dari YOHANES MANGALIK (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) **tahun penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berlengan pendek tanpa merek berwarna dasar Biru Tosca , di bagian depan kaos terdapat sebuah motif fullcadot dan terdapat sebuah gambar kartun hello kitty;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna dasar Biru Tosca dengan motif gambar kartun hello kitty;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Bra (BH) berwarna Hitam, dengan merek “**SOREX**” dan terdapat sebuah motif bunga berwarna hitam di bagian tengah Bra (BH);

- 1 (satu) buah celana dalam tanpa merek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos, Model SM-J105F/DS, Nomor Imei : 358310/07/080477/9;

Seluruhnya dikembalikan kepada anak korban melalui orang tua anak korban an. JONNER ISRAEL HUTASOIT Anak dari PAIMON HUTASOIT

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tertanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman seringan ringanya bagi terdakwa dikarenakan terdakwa masih muda, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berperilaku sopan, terdakwa jujur dalam proses persidangan, terdakwa merasa kapok dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 April 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-24/SDWR/TPUL/03/2018

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ROBER SAMARA Als MANIK Anak Dari YOHANES MANGALIK (Alm)**, pada hari Senin Tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 04.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Jl. P. Antasari Rt.021 Kel. Melak Ulu Kec. Melak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Barat atau sedang tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira Jam 03.00 WITA di daerah Jl. P. Antasari Rt.021 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat terdakwa mengajak anak korban untuk berjalan kemudian pada pukul 04.00 WITA anak korban keluar dari pintu dapur dan mendatangi terdakwa di teras rumah om dan Tante terdakwa. Pada saat berjalan-jalan terdakwa mengajak anak korban untuk berjalan ke Kost Om terdakwa yang bernama PETRUS NOLING yang bertempat di P. Antasari Rt.021 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat yang berada di belakang Kantor Kecamatan melak.
- Bahwa sekitar pukul 04.10 WITA terdakwa bersama dengan Anak Korban tiba di Kost Milik Om terdakwa Sdr. PETRUS NOLING, dan mengajak anak korban untuk masuk ke dalam, terdakwa kemudian duduk di kasur yang berada di ruang tamu lalu mencium anak korban, sedangkan tangan kirinya memeluk dari belakang anak korban dan kemudian memegang paha kiri anak korban, sedangkan tangan kanan terdakwa masuk ke dalam baju anak korban dan memegang payudara sebelah kanan dan memainkan puting payudara anak korban. Selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban, tangan kiri terdakwa menarik dan tangan kanan terdakwa menahan leher anak korban dan memegang perut anak korban kemudian menaiki tubuh anak korban.
- Bahwa kemudian terdakwa duduk bergeser ke atas kaki anak korban dan memegang karet pinggang celana anak korban dan menarik untuk melepas celana tidur beserta celana dalam anak korban sampai dengan terlepas, selanjutnya terdakwa tengkurap dan mencium bibir serta kening anak korban dan selanjutnya terdakwa melepaskan celana miliknya membuka kaki kanan dan kiri anak korban dan tangan terdakwa berusaha untuk

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memegang kemaluan anak korban namun anak korban menolak dengan cara menarik tangannya, selanjutnya terdakwa mengarahkan kemaluannya ke arah wajah anak korban dan meminta anak korban untuk memasukkan ke dalam mulutnya namun anak korban menolak dengan cara menutup mulutnya dengan menggunakan handphone, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan dilempar oleh terdakwa,
- Bahwa selanjutnya anak korban mengambil bantal yang ditutupkan di mulut namun terdakwa mengambil bantal tersebut, kemudian anak korban mendorong badan terdakwa yang berusaha menurunkan celana anak korban namun anak korban menaikkan kembali, dan terdakwa memaksa untuk membuka celana anak korban namun anak korban berusaha untuk menolak dan kemudian terdakwa memegang kedua tangan anak korban yang berada diatas kepala anak korban yang dipegang oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukkan serta menggoyangkan pantatnya sehingga alat kemaluan terdakwa ke dalam alat kemaluan milik anak korban.
 - Bahwa terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan anak korban kurang lebih sekitar 2 menit sekira pukul 05.30 terdakwa mengapatakn kepada anak korban "AKU SUDAH NGANTUK KALAU KAMU MAU TIDUR, TIDUR AJA" pada saat itu terdakwa tertidur dan anak korban berusaha keluar dari kosan, namun pintu kosan tersebut terkunci, kemudian anak korban duduk dan tertidur di ruang tengah kos tersebut, sekira pukul 08.30 anak korban terbangun dan mendengar handphone terdakwa 18 kali namun tidak dijawab oleh terdakwa. Sekira pukul 09.30 sanak korban diantar pulang oleh terdakwa setelah setelah sebelumnya Paman terdakwa datang ke kos dan menyuruh terdakwa mengantar anak korban pulang.
 - Bahwa pada saat akan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, anak korban melakukan perlawanan dan memberontak serta memundurkan badannya sehingga terdakwa mengatakan "DIAM" kepada anak korban.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memegang tangan anak korban dengan kuat serta menarik kakinya karena anak korban berusaha menghindari untuk melakukan persetubuhan tersebut, selanjutnya terdakwa menyilangkan tangan kiri anak korban dengan tangan kirinya ke atas kepala anak korban.
- Bahwa Anak Korban JEANE ANGELIA HUTASOIT berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 034/07.06/IST-III/2005 diketahui lahir di Melak (Kab. Kutai Barat) pada tanggal dua belas bulan sepuluh tahun dua ribu tiga sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak, korban masih berusia 14 tahun.
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 0075/086/RSUD HIS/XII/17 Pemeriksaan An. JEANE A. HUTASOIT Anak Dari JONNER I HUTASOIT dengan hasil mengalami luka akibat persetubuhan dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada bibir besar kemaluan terdapat luka lecet kemerahan arah jam dua dan jam tujuh sampai jam sepuluh;
 - Pada bibir kecil kemaluan terdapat lecet kemerahan dan disertai adanya bintik-bintik kemerahan dibawah kulit;
 - Adanya robekan selaput dara sampai ke dasar berwarna kemerahan arah jam satu, jam tujuh dan jam sebelas.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 d UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ROBER SAMARA Als MANIK Anak Dari YOHANES MANGALIK (AIm)**, pada hari Senin Tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 04.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Jl. P. Antasari Rt.021 Kel. Melak Ulu Kec. Melak

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Barat atau sedang tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira Jam 03.00 WITA di daerah Jl. P. Antasari Rt.021 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat terdakwa mengajak anak korban untuk berjalan kemudian pada pukul 04.00 WITA anak korban keluar dari pintu dapur dan mendatangi terdakwa di teras rumah om dan Tante terdakwa. Pada saat berjalan terdakwa mengajak anak korban untuk berjalan ke Kost Om terdakwa yang bernama PETRUS NOLING yang bertempat di . P. Antasari Rt.021 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat yang berada di belakang Kantor Kecamatan melak.
- Bahwa sekitar pukul 04.10 WITA terdakwa bersama dengan Anak Korban tiba di Kost Milik Om terdakwa Sdr. PETRUS NOLING, dan mengajak anak korban untuk masuk ke dalam, terdakwa kemudian duduk di kasur yang berada di ruang tamu lalu mencium anak korban, sedangkan tangan kirinya memeluk dari belakang anak korban dan kemudian memegang paha kiri anak korban, sedangkan tangan kanan terdakwa masuk ke dalam baju anak korban dan memegang payudara sebelah kanan dan memainkan puting payudara anak korban. Selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban, tangan kiri terdakwa menarik dan tangan kanan terdakwa menahan leher anak korban dan memegang perut anak korban kemudian menaiki tubuh anak korban.
- Bahwa kemudian terdakwa duduk bergeser ke atas kaki anak korban dan memegang karet pinggang celana anak korban dan menarik untuk melepas celana tidur beserta celana dalam anak korban sampai dengan terlepas, selanjutnya terdakwa tengkurap dan mencium bibir serta kening anak korban dan selanjutnya terdakwa melepaskan celana miliknya membuka kaki kanan dan kiri anak korban dan tangan terdakwa berusaha untuk

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memegang kemaluan anak korban namun anak korban menolak dengan cara menarik tangannya, selanjutnya terdakwa mengarahkan kemaluannya ke arah wajah anak korban dan meminta anak korban untuk memasukkan ke dalam mulutnya namun anak korban menolak dengan cara menutup mulutnya dengan menggunakan handphone, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan dilempar oleh terdakwa,
- Bahwa selanjutnya anak korban mengambil bantal yang ditutupkan di mulut namun terdakwa mengambil bantal tersebut, kemudian anak korban mendorong badan terdakwa yang berusaha menurunkan celana anak korban namun anak korban menaikkan kembali, dan terdakwa memaksa untuk membuka celana anak korban namun anak korban berusaha untuk menolak dan kemudian terdakwa memegang kedua tangan anak korban yang berada diatas kepala anak korban yang dipegang oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukkan serta menggoyangkan pantatnya sehingga alat kemaluan terdakwa ke dalam alat kemaluan milik anak korban.
 - Bahwa terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan anak korban kurang lebih sekitar 2 menit sekira pukul 05.30 terdakwa mengapatakn kepada anak korban "AKU SUDAH NGANTUK KALAU KAMU MAU TIDUR, TIDUR AJA" pada saat itu terdakwa tertidur dan anak korban berusaha keluar dari kosan, namun pintu kosan tersebut terkunci, kemudian anak korban duduk dan tertidur di ruang tengah kos tersebut, sekira pukul 08.30 anak korban terbangun dan mendengar handphone terdakwa 18 kali namun tidak dijawab oleh terdakwa. Sekira pukul 09.30 sanak korban diantar pulang oleh terdakwa setelah setelah sebelumnya Paman terdakwa datang ke kos dan menyuruh terdakwa mengantar anak korban pulang.
 - Bahwa pada saat akan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, anak korban melakukan perlawanan dan memberontak serta memundurkan badannya sehingga terdakwa mengatakan "DIAM" kepada anak korban.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memegang tangan anak korban dengan kuat serta menarik kakinya karena anak korban berusaha menghindari untuk melakukan persetubuhan tersebut, selanjutnya terdakwa menyilangkan tangan kiri anak korban dengan tangan kirinya ke atas kepala anak korban.
- Bahwa terdakwa berkata "NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA SIAP BERTANGGUNG JAWAB"
 - Bahwa Anak Korban JEANE ANGELIA HUTASOIT berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 034/07.06/IST-III/2005 diketahui lahir di Melak (Kab. Kutai Barat) pada tanggal dua belas bulan sepuluh tahun dua ribu tiga sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak, korban masih berusia 14 tahun.
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 0075/086/RSUD HIS/XII/17 Pemeriksaan An. JEANE A. HUTASOIT Anak Dari JONNER I HUTASOIT dengan hasil mengalami luka akibat persetubuhan dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada bibir besar kemaluan terdapat luka lecet kemerahan arah jam dua dan jam tujuh sampai jam sepuluh;
 - Pada bibir kecil kemaluan terdapat lecet kemerahan dan disertai adanya bintik-bintik kemerahan dibawah kulit;
 - Adanya robekan selaput dara sampai ke dasar berwarna kemerahan arah jam satu, jam tujuh dan jam sebelas.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 d UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut

Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. JONNER ISRAEL HUTASOIT Anak dari PAIMAON HUTASOIT, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 22.00 saksi tidur bersama istri saksi di rumah Jln. AHMAD YANI RT. 13 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat anak Sdri. JEANE ANGELIA HUTASOIT sedang tidur di kamarnya, kemudian esok harinya pagi sekira pukul 05.30 WITA saksi bangun tidur dan hendak membangunkan anak saksi Sdri JEANE ANGELIA HUTASOIT namun anak saksi tidak ada di kamarnya,
- Bahwa kemudian saksi cek di kamar mandi yang posisi kamar mandi di luar samping kanan rumah saksi berjarak 2 meter dari rumah saksi, ternyata anak saksi tersebut tidak ada;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan keberadaan anak saksi kepada tetangga-tetangga saksi termasuk rumah tempat tinggal terdakwa dan ternyata terdakwa juga tidak ada di rumah tempat tinggalnya tersebut;
- Bahwa kemudian saksi telepon terdakwa namun tidak dijawab kemudian saksi SMS meminta anak saksi Sdri. JEANE ANGELIA HUTASOIT kembali dan tidak di jawab;
- Bahwa kemudian saksi mencari keliling Melak namun tidak ketemu, sekira pukul 09.30 WITA saksi melihat anak saksi ibadah natal di Gereja GPI Jln. AHMAD YANI RT. 13 Gang Gereje Kec. Melak Kab. Kutai Barat, dan setelah melaksanakan ibadah saksi dan anak saksi Sdri. JEANE ANGELIA

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT pulang ke rumah dan saksi menanyakan keberadaan Sdri.

JEANE ANGELIA HUTASOIT menjawab pergi keluar rumah pukul 04.00

WITA bersama terdakwa di samping kantor Kecamatan Melak di Jln.

GAJAH MADA Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat.

- Bahwa setelah itu istri saksi Sdri. ROMAULI HUTAJULUNG melihat anak saksi dengan sifat yang berubah dan menanyakan apa yang terjadi kepada anak saksi tersebut dan dari situ anak saksi mengakui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Sdri. JEANE ANGELIA HUTASOIT, dari informasi anak saksi yang mengatakan bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak saksi Sdri. JEANE ANGELIA HUTASOIT ;
- Bahwa sebelumnya Sdri. JEANE ANGELIA HUTASOIT berusaha untuk menghindari dari Sdr. ROBER SAMARA Als. MANIK ketika akan melakukan hubungan badan kepada Sdri. JEANE ANGELIA HUTASOIT, kemudian tangan Sdri. JEANE ANGELIA HUTASOIT disilangkan dan ditahan oleh tangan kiri dan terdakwa diarahkan keatas kepala Sdri. JEANE ANGELIA HUTASOIT, setelah itu Sdri. JEANE ANGELIA HUTASOIT menangis karena tidak kuat.
- Bahwa kemudian Sdri. JEANE ANGELIA HUTASOIT telah melihat terdakwa meludah kearah tangan kanan terdakwa tersebut kemudian dioleskan ke alat kelamin (Penis) terdakwa, kemudian Sdri. JEANE ANGELIA HUTASOIT berusaha memberontak tetapi dikarenakan Sdri. JEANE ANGELIA HUTASOIT tidak kuat, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) milik anak saksi;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf atas kejadian yang menimpa anak saksi tersebut;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sangat keberatan atas tindakan terdakwa terhadap anak

saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. JEANE ANGELA HUTASOIT anak dari JONER ISRAEL HUTASOIT tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi lahir di Melak pada tanggal 12 Oktober 2003;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira Jam 03.00 WITA di daerah Jl. P. Antasari Rt.021 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat terdakwa mengajak saksi untuk berjalan;
- bahwa kemudian pada pukul 04.00 WITA saksi keluar dari pintu dapur dan mendatangi terdakwa di teras rumah om dan Tante terdakwa.
- Bahwa pada saat berjalan-jalan terdakwa mengajak saksi untuk berjalan ke Kost Om terdakwa yang bernama PETRUS NOLING yang bertempat di . P. Antasari Rt.021 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat yang berada di belakang Kantor Kecamatan melak.
- Bahwa sekitar pukul 04.10 WITA terdakwa bersama dengan saksi tiba di Kost Milik Om terdakwa Sdr. PETRUS NOLING, dan mengajak saksi untuk masuk ke dalam dan berbaring keatas tilam;
- Bahwa pada saat diatas tilam tersebut terdakwa meminta saksi untuk berbaring dan terdakwa memaksa melepaskan celana saksi sampai kelutut;
- Bahwa kemudian terdakwa pun mencium bibir saksi namun saksi berusaha menolak dan berusaha memasukkan tangannya ke dalam baju saksi untuk memegang buah dada saksi;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu tangan terdakwa memegang pantat saksi, kemudian tangan terdakwa mengarah ke kemaluan saksi dan saksi menolak dengan cara menarik tangannya terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam dan terdakwa mengarahkan kemaluannya ke wajah saksi dan pada saat itu posisi saksi berbaring sedangkan terdakwa berposisi menungging dan kemaluan terdakwa tepat diatas wajah saksi dan meminta untuk memasukkan kemaluan terdakwa kedalam mulut saksi, namun saksi menolak dengan cara saksi menutup mulut saksi dengan menggunakan Handphone dan pada sat itu terdakwa mengambil Handphone yang ada dimulut saksi kemudian Handphone saksi tersebut dilempar.

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta kembali kepada saksi untuk memasukkan kemaluan terdakwa kedalam mulut saksi dan pada saat itu saksi menolak lalu mengambil bantal untuk menutup mulut saksi dan terdakwa mengambil bantal yang ada dimulut saksi lalu terdakwa melempar bantal tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi mendorong badan terdakwa dan terdakwa berusaha membuka celana saksi dan saksi pun menolak dengan memegang celana saksi lalu menaikkan celana saksi kembali.
- Bahwa kemudian terdakwa tetap memaksa membuka celana saksi, saksi pun menolak tetapi terdakwa memegang kedua tangan saksi yang pada saat itu posisi tangan saksi diatas kepala saksi yang dipegang oleh terdakwa saat itu pula terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi, dan terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga kelamin terdakwa keluar masuk didalam kemaluan saksi selama kurang lebih dua menit;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi sekira pukul 05.30 WITA, terdakwa mengatakan kepada saksi “ **AKU SUDAH NGANTUK KALAU KAMU MAU TIDUR, TIDUR AJA** “. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun tertidur dan saksi berusaha keluar dari kost tersebut tetapi pintu kostan tersebut terkunci.

- Bahwa kemudian saksi duduk lalu tertidur di ruang tengah kost tersebut, dan sekira pukul 08.30 WITA saksi bangun, kemudian mendengar Handphone terdakwa bordering hingga 18x namun telephone tersebut tidak dijawab oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memegang Handphone terdakwa dan melihat SMS dari tante terdakwa yang saksi ketahui namanya dan SMS tersebut berisi “**MANIK CEPAT PULANG, BAPAK PENDETA SEBELAH NYARI KAMU**”.
- Bahwa tidak lama kemudian Adik sepupu terdakwa yang bernama Sdr. EPSAN datang ke kostan tetapi saksi tidak membuka pintu lalu terdakwa terbangun dan membaca SMS tersebut.
- Bahwa kurang lebih 10 menit kemudian, paman terdakwa datang ke kost menyuruh terdakwa mengantar pulang saksi, sekira pukul 09.30 saksi dan terdakwa sampai di rumah saksi di Jln. AHMAD YANI RT. 13 Kec. Melak Ulu Kab. Kutai Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) depan persidangan didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. JENI, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada masalah terdakwa telah menyetubuhi saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT;
 - Bahwa pada awalnya pada tanggal 25 Desember 2017 saksi hanya mengetahui ada ribut-ribut di rumah terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi melihat saksi JONNER ISRAEL HUTASOIT menyeret terdakwa dari dalam rumah keluar rumah terdakwa dan saksi JONNER ISRAEL HUTASOIT juga membawa senjata tajam;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi meleraikan dan saksi JONNER ISRAEL HUTASOIT mengatakan bahwa terdakwa sempat membawa kabur anak saksi JONNER ISRAEL HUTASOIT;
- Bahwa saksi JONNER ISRAEL HUTASOIT meminta terdakwa untuk ke Polres Kutai Barat;
 - Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. EPSAN SAPUTRA, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada masalah terdakwa telah menyetubuhi saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT;
 - Bahwa pada awalnya pada tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 03.00 wita saksi melihat terdakwa duduk di teras rumah terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya datang saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT menghampiri terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT berpacaran;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT pergi menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. JANET, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada masalah terdakwa telah menyetubuhi saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT;
 - Bahwa pada awalnya pada tanggal 25 Desember 2017 saksi JONNER ISRAEL HUTASOIT datang ke rumah terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa lewat handphone, akan tetapi terdakwa tidak menjawabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi pergi kekost yang berada di dekat Kecamatan

Melak dan saksi menemukan terdakwa bersama dengan saksi JEANE

ANGELIA HUTASOIT;

- Bahwa saksi menyampaikan kalau terdakwa dan saksi saksi JEANE

ANGELIA HUTASOIT dicari oleh orang tua dari saksi saksi JEANE

ANGELIA HUTASOIT;

- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan saksi

JEANE ANGELIA HUTASOIT saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **ROBER SAMARA Als MANIK Anak Dari YOHANES MANGALIK (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira Jam 03.00 WITA di daerah Jl. P. Antasari Rt.021 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat terdakwa mengajak saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT untuk berjalan;
- Bahwa kemudian pada pukul 04.00 WITA saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT keluar dari pintu dapur dan mendatangi terdakwa di teras rumah om dan Tante terdakwa.
- Bahwa pada saat berjalan-jalan terdakwa mengajak saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT untuk berjalan ke Kost Om terdakwa yang bernama PETRUS NOLING yang bertempat di . P. Antasari Rt.021 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat yang berada di belakang Kantor Kecamatan melak.
- Bahwa sekitar pukul 04.10 WITA terdakwa bersama dengan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT tiba di Kost Milik Om terdakwa Sdr. PETRUS NOLING, dan mengajak saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT untuk masuk ke dalam;
- Bahwa terdakwa kemudian duduk di kasur yang berada di ruang tamu lalu mencium saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, sedangkan tangan kirinya memeluk dari belakang saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan kemudian memegang paha kiri saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, sedangkan tangan kanan terdakwa masuk ke dalam baju saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memegang payudara sebelah kanan dan memainkan puting payudara

saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membaringkan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, tangan kiri terdakwa menarik dan tangan kanan terdakwa menahan leher saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan memegang perut saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT kemudian menaiki tubuh saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT.
- Bahwa kemudian terdakwa duduk bergeser ke atas kaki saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan memegang karet pinggang celana saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan menarik untuk melepas celana tidur beserta celana dalam saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT sampai dengan terlepas,
- Bahwa selanjutnya terdakwa tengkurap dan mencium bibir serta kening saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan selanjutnya terdakwa melepaskan celana miliknya membuka kaki kanan dan kiri saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan tangan terdakwa berusaha untuk memegang kemaluan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT namun saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT menolak dengan cara menarik tangannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengarahkan kemaluannya ke arah wajah saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan meminta saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT untuk memasukkan ke dalam mulutnya namun saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT menolak dengan cara menutup mulutnya dengan menggunakan handphone, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan dilempar oleh terdakwa,
- Bahwa selanjutnya saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT mengambil bantal yang ditutupkan di mulut namun terdakwa mengambil bantal tersebut, kemudian saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT mendorong badan terdakwa yang berusaha menurunkan celana saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT namun saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT menaikkan kembali, dan terdakwa memaksa untuk membuka celana saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT namun saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT berusaha untuk menolak dan kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT yang berada diatas kepala saksi JEANE ANGELIA

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASOIT yang dipegang oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa

memasukkan serta menggoyangkan pantatnya sehingga alat kemaluan

terdakwa ke dalam alat kemaluan milik saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT.

- Bahwa pada saat akan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat

kelamin saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, saksi JEANE ANGELIA

HUTASOIT melakukan perlawanan dan memberontak serta memundurkan

badannya sehingga terdakwa mengatakan "DIAM" kepada saksi JEANE

ANGELIA HUTASOIT.

- Bahwa terdakwa memegang tangan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT

dengan kuat serta menarik kakinya karena saksi JEANE ANGELIA

HUTASOIT berusaha menghindar untuk melakukan persetubuhan tersebut,

selanjutnya terdakwa menyilangkan tangan kiri saksi JEANE ANGELIA

HUTASOIT dengan tangan kirinya ke atas kepala saksi JEANE ANGELIA

HUTASOIT;

- Bahwa terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin

terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan saksi JEANE ANGELIA

HUTASOIT kurang lebih sekitar 2 menit dan cairan sperma terdakwa

dikeluarkan di luar;

- Bahwa sekira pukul 05.30 terdakwa mengatakan kepada anak korban "AKU

SUDAH NGANTUK KALAU KAMU MAU TIDUR, TIDUR AJA" pada saat itu

terdakwa tertidur;

- Bahwa kemudian, paman terdakwa datang ke kost menyuruh terdakwa

mengantar pulang saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, sekira pukul 09.30

saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan terdakwa sampai di rumah saksi

JEANE ANGELIA HUTASOIT di Jln. AHMAD YANI RT. 13 Kec. Melak Ulu

Kab. Kutai Barat;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos berlengan pendek tanpa merek berwarna dasar Biru

Tosca , di bagian depan kaos terdapat sebuah motif fullcadot dan terdapat

sebuah gambar kartun hello kitty;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah celana panjang kain berwarna dasar Biru Tosca dengan

motiv gambar kartun hello kitty;

- 1 (satu) buah Bra (BH) berwarna Hitam, dengan merek “**SOREX**” dan terdapat sebuah motif bunga berwarna hitam di bagian tengah Bra (BH);
- 1 (satu) buah celana dalam tanpa merek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos, Model SM-J105F/DS, Nomor Imei : 358310/07/080477/9;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor:: 034/07.06/IST-III/2005 diketahui lahir di Melak (Kab. Kutai Barat) pada tanggal dua belas bulan sepuluh tahun dua ribu tiga umur saksi JEANE ANGELA HUTASOIT anak dari JONER ISRAEL HUTASOIT masih berusia 14 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 0075/086/RSUD HIS/XII/17 Pemeriksaan An. JEANE A. HUTASOIT Anak Dari JONNER I HUTASOIT dengan hasil mengalami luka akibat persetubuhan dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bibir besar kemaluan terdapat luka lecet kemerahan arah jam dua dan jam tujuh sampai jam sepuluh;
- Pada bibir kecil kemaluan terdapat lecet kemerahan dan disertai adanya bintik-bintik kemerahan dibawah kulit; Adanya robekan selaput dara sampai ke dasar berwarna kemerahan arah jam satu, jam tujuh dan jam sebelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya

hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 034/07.06/IST-III/2005 diketahui lahir di Melak (Kab. Kutai Barat) pada tanggal dua belas bulan sepuluh tahun dua ribu tiga umur saksi JEANE ANGELA HUTASOIT anak dari JONER ISRAEL HUTASOIT masih berusia 14 tahun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira Jam 03.00 WITA di daerah Jl. P. Antasari Rt.021 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat terdakwa mengajak saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT untuk berjalan;
- Bahwa kemudian pada pukul 04.00 WITA saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT keluar dari pintu dapur dan mendatangi terdakwa di teras rumah om dan Tante terdakwa.
- Bahwa pada saat berjalan-jalan terdakwa mengajak saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT untuk berjalan ke Kost Om terdakwa yang bernama PETRUS NOLING yang bertempat di . P. Antasari Rt.021 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat yang berada di belakang Kantor Kecamatan melak.
- Bahwa sekitar pukul 04.10 WITA terdakwa bersama dengan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT tiba di Kost Milik Om terdakwa Sdr. PETRUS NOLING, dan mengajak saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT untuk masuk ke dalam;
- Bahwa terdakwa kemudian duduk di kasur yang berada di ruang tamu lalu mencium saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, sedangkan tangan kirinya memeluk dari belakang saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan kemudian memegang paha kiri saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, sedangkan tangan kanan terdakwa masuk ke dalam baju saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan memegang payudara sebelah kanan dan memainkan puting payudara saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membaringkan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, tangan kiri terdakwa menarik dan tangan kanan terdakwa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan leher saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan memegang perut

saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT kemudian menaiki tubuh saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT.

- Bahwa kemudian terdakwa duduk bergeser ke atas kaki saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan memegang karet pinggang celana saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan menarik untuk melepas celana tidur beserta celana dalam saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT sampai dengan terlepas,
- Bahwa selanjutnya terdakwa tengkurap dan mencium bibir serta kening saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan selanjutnya terdakwa melepaskan celana miliknya membuka kaki kanan dan kiri saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan tangan terdakwa berusaha untuk memegang kemaluan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT namun saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT menolak dengan cara menarik tangannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengarahkan kemaluannya ke arah wajah saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan meminta saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT untuk memasukkan ke dalam mulutnya namun saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT menolak dengan cara menutup mulutnya dengan menggunakan handphone, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan dilempar oleh terdakwa,
- Bahwa selanjutnya saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT mengambil bantal yang ditutupkan di mulut namun terdakwa mengambil bantal tersebut, kemudian saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT mendorong badan terdakwa yang berusaha menurunkan celana saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT namun saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT menaikkan kembali, dan terdakwa memaksa untuk membuka celana saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT namun saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT berusaha untuk menolak dan kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT yang berada diatas kepala saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT yang dipegang oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukkan serta menggoyangkan pantatnya sehingga alat kemaluan terdakwa ke dalam alat kemaluan milik saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT melakukan perlawanan dan memberontak serta memundurkan badannya sehingga terdakwa mengatakan "DIAM" kepada saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT.
- Bahwa terdakwa memegang tangan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dengan kuat serta menarik kakinya karena saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT berusaha menghindar untuk melakukan persetubuhan tersebut, selanjutnya terdakwa menyilangkan tangan kiri saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dengan tangan kirinya ke atas kepala saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT;
 - Bahwa terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT kurang lebih sekitar 2 menit dan cairan sperma terdakwa dikeluarkan di luar;
 - Bahwa sekira pukul 05.30 terdakwa mengatakan kepada anak korban "AKU SUDAH NGANTUK KALAU KAMU MAU TIDUR, TIDUR AJA" pada saat itu terdakwa tertidur;
 - Bahwa kemudian, paman terdakwa datang ke kost menyuruh terdakwa mengantar pulang saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, sekira pukul 09.30 saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan terdakwa sampai di rumah saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT di Jln. AHMAD YANI RT. 13 Kec. Melak Ulu Kab. Kutai Barat;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 0075/086/RSUD HIS/XII/17 Pemeriksaan An. JEANE A. HUTASOIT Anak Dari JONNER I HUTASOIT dengan hasil mengalami luka akibat persetubuhan dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada bibir besar kemaluan terdapat luka lecet kemerahan arah jam dua dan jam tujuh sampai jam sepuluh;
 - Pada bibir kecil kemaluan terdapat lecet kemerahan dan disertai adanya bintik-bintik kemerahan dibawah kulit;Adanya robekan selaput dara sampai ke dasar berwarna kemerahan arah jam satu, jam tujuh dan jam sebelas;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (**Beyond a Reasonable Doubt**) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini,

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa,

setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 d UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 d UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan

subsidiar;

Menimbang, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 d UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **ROBER SAMARA Als MANIK Anak Dari YOHANES MANGALIK (Alm)**, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa **ROBER SAMARA Als MANIK Anak Dari**

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), yang dengan demikian unsur “setiap orang”

telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Sengaja “ adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn)
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijksheids -bewustzijn);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijksheids -bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, adalah menghendaki adanya upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh terdakwa agar niatnya untuk melakukan suatu perbuatan terhadap korban dapat terlaksana dan upaya-upaya tersebut dapat berupa kekerasan atau ancaman kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu persentuhan antara kelamin laki-laki dan wanita dengan kemungkinan pihak laki-laki mengeluarkan cairan sperma akibat rangsangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh terdakwa setelah terdakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana dalam unsur-unsur yang sebelumnya, maksudnya setelah terdakwa mempunyai niat, kemudian terdakwa melakukan upaya-upaya berupa kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seorang anak maka terdakwa berkeinginan atau berkehendak untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti dan hasil Visum et Repertum yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira Jam 03.00 WITA di daerah Jl. P. Antasari Rt.021 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat terdakwa mengajak saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT untuk berjalan, kemudian pada pukul 04.00 WITA saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT keluar dari pintu dapur dan mendatangi terdakwa di teras rumah om dan Tante terdakwa, pada saat berjalan-jalan terdakwa mengajak saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT untuk berjalan ke Kost Om terdakwa yang bernama PETRUS NOLING yang bertempat di . P. Antasari Rt.021 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat yang berada di belakang Kantor Kecamatan melak.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.10 WITA terdakwa bersama dengan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT tiba di Kost Milik Om terdakwa Sdr. PETRUS NOLING, dan mengajak saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT untuk

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam, kemudian saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan terdakwa duduk di kasur yang berada di ruang tamu lalu mencium saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, sedangkan tangan kirinya memeluk dari belakang saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan kemudian memegang paha kiri saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, sedangkan tangan kanan terdakwa masuk ke dalam baju saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan memegang payudara sebelah kanan dan memainkan puting payudara saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, selanjutnya terdakwa membaringkan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, tangan kiri terdakwa menarik dan tangan kanan terdakwa menahan leher saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan memegang perut saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT kemudian menaiki tubuh saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa duduk bergeser ke atas kaki saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan memegang karet pinggang celana saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan menarik untuk melepas celana tidur beserta celana dalam saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT sampai dengan terlepas, selanjutnya terdakwa tengkurap dan mencium bibir serta kening saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan selanjutnya terdakwa melepaskan celana miliknya membuka kaki kanan dan kiri saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan tangan terdakwa berusaha untuk memegang kemaluan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT namun saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT menolak dengan cara menarik tangannya, selanjutnya terdakwa mengarahkan kemaluannya ke arah wajah saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan meminta saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT untuk memasukkan ke dalam mulutnya namun saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT menolak dengan cara menutup mulutnya dengan menggunakan handphone, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan dilempar oleh terdakwa, kemudian saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT mengambil bantal yang ditutupkan di mulut namun terdakwa mengambil bantal tersebut, kemudian saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT mendorong badan terdakwa yang berusaha menurunkan celana saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT namun saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT menaikkan kembali, dan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memaksa untuk membuka celana saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT namun saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT berusaha untuk menolak dan kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT yang berada diatas kepala saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT yang dipegang oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukkan serta menggoyangkan pantatnya sehingga alat kemaluan terdakwa ke dalam alat kemaluan milik saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT.

Menimbang, bahwa pada saat akan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT melakukan perlawanan dan memberontak serta memundurkan badannya sehingga terdakwa mengatakan "DIAM" kepada saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, terdakwa memegang tangan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dengan kuat serta menarik kakinya karena saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT berusaha menghindar untuk melakukan persetubuhan tersebut, selanjutnya terdakwa menyilangkan tangan kiri saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dengan tangan kirinya ke atas kepala saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT kurang lebih sekitar 2 menit dan cairan sperma terdakwa dikeluarkan di luar dan sekira pukul 05.30 terdakwa mengatakan kepada anak korban "AKU SUDAH NGANTUK KALAU KAMU MAU TIDUR, TIDUR AJA" pada saat itu terdakwa tertidur, kemudian, paman terdakwa datang ke kost menyuruh terdakwa mengantar pulang saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT, sekira pukul 09.30 saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT dan terdakwa sampai di rumah saksi JEANE ANGELIA HUTASOIT di Jln. AHMAD YANI RT. 13 Kec. Melak Ulu Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor: 0075/086/RSUD HIS/XII/17 Pemeriksaan An. JEANE A. HUTASOIT Anak Dari JONNER I HUTASOIT dengan hasil mengalami luka akibat persetubuhan dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bibir besar kemaluan terdapat luka lecet kemerahan arah jam dua

dan jam tujuh sampai jam sepuluh;

- Pada bibir kecil kemaluan terdapat lecet kemerahan dan disertai adanya

bintik-bintik kemerahan dibawah kulit;

- Adanya robekan selaput dara sampai ke dasar berwarna kemerahan arah

jam satu, jam tujuh dan jam sebelas.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui dengan jelas bahwa ketika terdakwa menyetubuhi saksi JEANE ANGELA HUTASOIT anak dari JONER ISRAEL HUTASOIT masih berusia 14 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor: nomor: 034/07.06/IST-III/2005, saksi JEANE ANGELA HUTASOIT anak dari JONER ISRAEL HUTASOIT diketahui lahir di Melak (Kab. Kutai Barat) pada tanggal 12 Oktober 2003 dan terdakwa tidak terikat perkawinan dengan saksi JEANE ANGELA HUTASOIT anak dari JONER ISRAEL HUTASOIT;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 d UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara perlindungan anak yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perlindungan anak disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 d UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos berleengan pendek tanpa merek berwarna dasar Biru Tosca , di bagian depan kaos terdapat sebuah motif fullcadot dan terdapat sebuah gambar kartun hello kitty, 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna dasar Biru Tosca dengan motif gambar kartun hello kitty, 1 (satu) buah Bra (BH) berwarna Hitam, dengan merek "SOREX" dan terdapat sebuah motif bunga berwarna hitam di bagian tengah Bra (BH), 1 (satu) buah celana dalam tanpa merek berwarna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos, Model SM-J105F/DS, Nomor Imei : 358310/07/080477/9, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa sangat tercela ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan beban psikis pada diri korban ;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma - norma agama;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 d UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROBER SAMARA Als MANIK Anak Dari YOHANES MANGALIK (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya,"**;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos berlengan pendek tanpa merek berwarna dasar Biru Tosca , di bagian depan kaos terdapat sebuah motif fullcadot dan terdapat sebuah gambar kartun hello kitty;
- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna dasar Biru Tosca dengan motif gambar kartun hello kitty;
- 1 (satu) buah Bra (BH) berwarna Hitam, dengan merek “**SOREX**” dan terdapat sebuah motif bunga berwarna hitam di bagian tengah Bra (BH);
- 1 (satu) buah celana dalam tanpa merek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos, Model SM-J105F/DS, Nomor Imei : 358310/07/080477/9;

Dikembalikan kepada saksi JONNER ISRAEL HUTASOIT Anak dari PAIMON HUTASOIT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Senin tanggal 21 Mei 2018, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANGGA WARDANA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ZULKIFLI